



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2015/PA.W.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wates yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swata (Sopir Truk), tempat kediaman Kalurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Kalurahan Lewaja, Kecamatan Enrekang, kabupaten/Kota enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena dengan Nomor 00/Pdt.G/2015/PA.W. tanggal 12 Agustus 2015 yang berbunyi sebagai berikut;

- 1 Bahwa pada tanggal 30 September 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Abepura sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 437/60/IX/2011 tertanggal 30 September 2011;

Hlm. 1 dari 6 Put. No.17/Pdt.G/2015/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di Sentani, Kabupaten Jayapura selama 2 (dua) tahun, kemudian pada akhir bulan Juli 2011 Pemohon dan Termohon pindah ke Jalan JB. Wenas Wamena di rumah kediaman Kakak Pemohon, kemudian pada akhir bulan Juli 2014 Pemohon dan Termohon pindah ke Sentani di rumah kediaman Pemohon dan Termohon, selanjutnya pada awal bulan Maret 2015 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman, Pemohon bertempat kediaman di Jalan Irian, Gang Nirwana Wamena sampai sekarang, sedangkan Termohon bertempat kediaman di Kota Enkreng sampai sekarang;
- 3 Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, namun belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan pertengahan bulan Juli 2013, disebabkan Termohon tidak mengindahkan nasihat Pemohon karena suka menjelek-jelekkkan keluarga
Pemohon;
- 5 Bahwa Pemohon sering menasihati Termohon untuk merubah sikapnya yang tidak baik, namun Termohon tidak mengindahkan nasihat Pemohon;
- 6 Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Februari 2015 disebabkan Pemohon menasihati Termohon untuk tidak menjelek-jelekkkan orang tua Pemohon, kemudian Termohon tidak terima dengan nasihat Pemohon tersebut akibatnya Termohon meninggalkan rumah kediaman Pemohon dan Termohon sampai sekarang;
- 7 Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga perceraian adaah jalan yang terbaik dengan cara menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (**Pemohon**) terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Wamena;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wamena untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Wamena setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 3 Menetapkan biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap atau mengirim wakil/Kuasanya yang sah di persidangan meskipun menurut surat panggilan (relaas) nomor : 00/Pdt.G/2015/PA.W tanggal 9 September 2015, tanggal 01 Oktober 2015, dan tanggal 20 Nopember 2015, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya dan kembali hidup rukun bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah persidangan pertama ternyata Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah diperintahkan secara resmi di persidangan untuk hadir, ataupun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan (relaas) nomor : 00/Pdt.G/2015/PA.W tanggal 11 November 2015 yang dibacakan di persidangan

Hlm. 3 dari 6 Put. No.17/Pdt.G/2015/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum cukup menunjuk berita acara sidang pemeriksaan perkara ini, yang dinyatakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata hanya hadir pada sidang pertama, dan selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi atau mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meski telah diperintahkan secara resmi di persidangan atau pun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon secara berturut-turut tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, demikian pula Termohon tidak pernah hadir atau mengirim wakil/kuasanya yang sah di persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Pemohon tersebut dapat dikategorikan sebagai sikap yang tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan ketentuan Pasal 148 RBG dapat diberlakukan atas perkara Pemohon tersebut, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,00 (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena, pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 Masehi bertepatan tanggal 02 Rabi'ulAwwal 1437 Hijriyah. Oleh kami **H. Anwar Rahakbauw, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Warni, MH.** dan **Siti Hanifah, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Dan pada hari itu diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Kuwat, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Warni, MH.

H. Anwar Rahakbauw, SH. MH.

Hakim Anggota,

Siti Hanifah, S.Ag.

Hlm. 5 dari 6 Put. No.17/Pdt.G/2015/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Kuwat, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2 Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3 Biaya Pemanggilan	:	Rp.	375.000,00
4 Hak Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5			
<hr/>			
Biaya Meterai :	Rp.	6.000,00	
Jumlah	:	Rp.	541.000,00

(Lima Ratus Empat Puluh satu Ribu Rupiah)